

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

Kpt Nomor : 25 Tahun 2025 : 7 hlm

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

ABSTRAK : - Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum diperlukan guna mewujudkan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, lengkap dan akurat. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukannya pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan Keputusan ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Susunan terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KIP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Agustus 2025.
- Lampiran : 2 hlm.